



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 006/PM.00.01/K.NT/01/2023

Kupang, 5 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Penegasan**

Kepada

Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
di -

Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 tertanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih persyaratan bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Melakukan pembentukan Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 untuk melakukan pengawasan;
3. Melakukan pengawasan secara langsung;
4. Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;

5. Wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
6. Membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
7. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
8. Melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;
9. Mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
10. Melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;
11. Melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal calon;
12. Menerima Akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dari KPU Kabupaten/Kota;
13. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menerima seluruh data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil verifikasi administrasi dari KPU Provinsi melalui Silon;
14. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan dan data pendukung potensi ganda lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti;
16. Wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Kabupaten/ Kota maupun kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
17. Melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi melalui e-mail bwsprovnttphl@gmail.com untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Bawaslu RI.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



Tembusan:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta